

BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

a. Kesimpulan

Kajian pelaksanaan distribusi zakat fitrah di desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci serta analisa berdasarkan perbandingan pendapat ulama telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dengan demikian penyusun dapat mengambil kesimpulan.

1. Pelaksanaan zakat fitrah di desa Sungai Pasir dilakukan secara turun temurun dan tidak ada yang mencatat bagaimana sejarahnya. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat memberikan zakat anak-anaknya yang berumur 00-05 tahun kepada dukun bayi, *satu* karena sudah menjadi tradisi, *kedua* kepercayaan masyarakat bahwa hal tersebut bisa menghindarkan anak-anak dari penyakit, *ketiga* dukun bayi termasuk *fī sabīlillāh*, dan *keempat* ingin membalas budi karena dukun bayi telah membantu mereka dalam proses melahirkan.

Adapun yang melatarbelakangi kebijakan tokoh agama desa Sungai Pasir adalah yang menetapkan dukun bayi termasuk dalam golongan *fī sabīlillāh* adalah: *pertama*, sebagai balas jasa, dimana jasa dukun bayi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa Sungai Pasir saat itu. *Kedua*, tidak adanya ketetapan bisyaroh. *ketiga*, belum tersedianya fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan jauhnya rumah sakit. Dan *keempat* adalah 'urf.

Dalam memahami maksud ayat-ayat al-Quran, metodologi merupakan faktor yang sangat penting. Dari penelitian ini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tokoh agama desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dalam memahami surat at-Taubah ayat 60 tidak menggunakan metologi tafsir secara menyeluruh seperti yang dipaparkan oleh al-Farmawi, Mereka lebih

dalam membahas peran dukun bayi bagi kaum muslimin desa Sungai Pasir kemudian dimasukkan dalam golongan *fi sabīlillāh* secara umum. Adapun metodologi yang mereka gunakan dalam memahami surat at-Taubah ayat 60 adalah dengan menggunakan corak bi al-ra'yu dan Fiqh dengan menggunakan pendekatan sosiokultural.

b. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian penyusun yang telah disebutkan sebelumnya, maka ada beberapa saran dari penyusu terhadap distribusi zakat, khususnya untuk desa Sungai Pasir dan umumnya untuk daerah-daerah lain yang sistem distribusi atau aplikasi tradisi zakatnya sama. Tujuannya agar zakat yang merupakan perintah wajib bagi segenap umat muslim, dapat berjalan dan berfungsi sebagaimana perannya seperti membantu mensejahterakan masyarakat tanpa kehilangan legalitas dari ajaran Islam dan secara efektif untuk menjalankan dalam pengelolaannya. Saran-sarannya adalah:

1. Peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat khususnya tokoh agama setempat tentang masalah distribusi zakat yang telah ditentukan didalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60 harus selalu ditingkatkan dan merujuk pada penjelasan para ulama (para mufasir) yang mumpuni dalam bidangnya.
2. Supaya diadakan kajian khusus dan kesepakatan bersama antara tokoh agama, amil, dan pemerintahan setempat untuk membahas masalah dukun bayi dan *fi sabalillah*. Musyawarah atau kajian bersama merupakan alat atau cara yang efektif untuk mencari solusi terbaik.
3. Mengupayakan untuk memberikan perbandingan terhadap pengelolaan zakat ditempat-tempat lain, tujuannya agar ada kesadaran dan pemahaman yang baru, tentunya dengan melibatkan berbagai pihak terutama pemerintah dan tokoh agama desa Sungai Pasir. Selainitu,

pengurus zakat harus lebih hati-hati dalam menentukan *mustahiq* zakat fitrah, agar tidak terjadi kesalahan dalam pembagiannya.

4. Kepada KUA sebagai lembaga pemerintah di Kecamatan, sudah menjadi kewajiban untuk mengadakan pemantauan, peninjauan dan memberikan pemahaman terhadap amil-amil yang telah dibentuknya di tingkat desa, dengan harapan hikmah zakat dapat dirasakan dan masyarakat akan percaya kepada kualitas kinerja amil.
5. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat desa Sungai Pasir RT 04, 05, dan 06 seharusnya lebih memahami kewajiban dalam membayar zakat fitrah dan kepada siapa saja zakat tersebut diberikan. Sehingga dengan adanya pemahaman masyarakat tentang zakat dapat membantu pelaksanaan zakat fitrah yang sesuai dengan al-Quran dan Hadis (hukum Islam) dan dengan pemahaman tersebut masyarakat lebih bisa menjaga tali persaudaraan, hidup rukun, dan sejahtera dalam interaksi sosialnya.

Demikian saran-saran guna perbaikan dalam proses distribusi zakat dengan tidak meninggalkan budaya setempat, memang tidaklah mudah memberikan dan menyajikan saran yang benar-benar dapat memberikan solusi secara komprehensif baik konseptual maupun operasional. Namun saran-saran di atas dilandasi oleh temuan studi yang merupakan permasalahan diseperti distribusi zakat. Dengan demikian, isi dari saran tersebut menjadi perlu untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan distribusi zakat yang dapat mensejahterakan masyarakat.

2. Penutup

Demikianlah beberapa kesimpulan dan saran yang dapat penulis kemukakan. Semoga apa yang telah ditulis dan dijelaskan dalam skripsi ini bisa membawa manfaat yang besar dan pengetahuan bagi umat Islam

dalam memahami maksud ayat dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari khususnya dalam mendistribusikan zakat.

Selanjutnya, penulis sangat bersyukur atas segala karunia, ridha, dan izin Allah Swt., sehingga proses penulisan skripsi ini bisa terselesaikan. Kendatipun demikian, penulis menyadari betul bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat hal yang mungkin belum sempurna dan mungkin terdapat banyak kesalahan serta kekeliruan. Oleh karena itu, masukan dan kritik konstruktif dari semuapihak untuk perbaikan dan penyempurnaan naskah sangat kami harapkan.